



**PENETAPAN**  
**Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ANDI AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Songka RT 008, Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, email: *andiamiruddinriskiutm@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot 37/Pdt.P/2024/PN Tgt tanggal 11 November 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7313020608910002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur tanggal 04-03-2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Istrinya bernama RISKI UTAMI telah melangsungkan pernikahan di Paser pada tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 0011/005/II/2019. Yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 11-02-2019 .
3. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401012101190004, sebagaimana Kartu Keluarga ( KK ) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 23-04-2024.
4. Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai anak laki-laki bernama SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI dilahirkan di Paser pada tanggal 02 November 2019. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LT-10022020-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10 Februari 2020.
5. Bahwa, pemohon berkeinginan mengganti/merubah Nama Anak pemohon yaitu SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI menjadi nama ANDI SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI sebagaimana keinginan pemohon.
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti nama Anak pemohon bernama SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI menjadi nama ANDI SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI dikarenakan untuk menambah nama Marga Keturunan dan menurut keyakinan pemohon bahwa nama orang tua tidak boleh dihilangkan.
7. Bahwa, karena alasan-alasan tersebut Pemohon bermaksud untuk melakukan menambah nama anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6401-LT-10022020-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10 Februari 2020.
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk menambah nama anak di Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-10022020-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10 Februari 2020. Khususnya nama Anak Pemohon yaitu dari:

SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI

**MENJADI**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt



ANDI SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI

9. Bahwa kesalahan tersebut perlu perbaikan / menambah/ mengganti menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.
10. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk menambah nama anak di Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-10022020-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10 Februari 2020 khususnya nama anak pemohon. Dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perpohonan ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah Nama Anak Pemohon bernama SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI menjadi nama ANDI SADDAM HUSSEIN AL-FAREZI.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penambahan Nama anak Pemohon Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6401-LT-10022020-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada tanggal 10 Februari 2020.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7313020608910002 atas nama Andi Amiruddin dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6401014211990001 atas nama Riski Utami, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6401012101190004 atas nama kepala keluarga Andi Amiruddin, tertanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/005/II/2019 antara Andi Amiruddin dan Riski Utami, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 atas nama Saddam Hussein Al Farezi, tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ana Sufyah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki istri bernama Riski Utami dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Saddam Husein Al Farezi, Shakiel Hafidz Al Shirazy dan Andi Salshabilla Al Mahyra;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama Saddam Hussein Al Farezi ingin diubah menjadi Andi Saddam Hussein Al Farezi;
  - Bahwa alasan Pemohon mau mengubah nama anak Pemohon adalah karena ada saran dari orang tua Pemohon bahwa di dalam adat masyarakat suku Bugis Sulawesi gelar nama Andi di dalam nama Ayah harus disertakan pada nama anak dan tidak boleh dihilangkan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Ernawati, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki istri bernama Riski Utami dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Saddam Husein Al Farezi, Shakiel Hafidz Al Shirazy dan Andi Salshabilla Al Mahyra;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang bernama Saddam Hussein Al Farezi ingin diubah menjadi Andi Saddam Hussein Al Farezi;
- Bahwa alasan Pemohon mau mengubah nama anak Pemohon adalah karena ada saran dari orang tua Pemohon bahwa di dalam adat masyarakat suku Bugis Sulawesi gelar nama Andi di dalam nama Ayah harus disertakan pada nama anak dan tidak boleh dihilangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dari nama Saddam Hussein Al Farezi diubah menjadi nama Andi Saddam Hussein Al Farezi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ana Sufyah dan Saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan perubahan nama merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7313020608910002 atas nama Andi Amiruddin dan Kartu Tanda Penduduk NIK 6401014211990001 atas nama Riski Utami, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Songka RT 008, Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, dari nama Saddam Hussein Al Farezi diubah menjadi nama Andi Saddam Hussein Al Farezi dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/005/II/2019 diketahui Pemohon memiliki isteri bernama Riski Utami;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401012101190004 dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012, diketahui Pemohon memiliki anak bernama Saddam Hussein Al Farezi, yang lahir di Paser pada tanggal 02 November 2019 dari Ayah bernama Andi Amiruddin dan Ibu bernama Riski Utami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon didukung dengan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan Saksi Ana Sufyah dan Saksi Ernawati di persidangan dapat disimpulkan bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 tertanggal 10 Februari 2020, dari nama Saddam Hussein Al Farezi diubah menjadi nama Andi Saddam Hussein Al Farezi dengan alasan karena ada saran dari orang tua Pemohon bahwa di dalam adat masyarakat suku Bugis Sulawesi nama Ayah harus disertakan pada nama anak sehingga Pemohon ingin menambah nama Andi di depan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah atau mengganti nama seseorang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan Penetapan Pengadilan dan Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 tertanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dari yang semula bernama Saddam Hussein Al Farezi menjadi nama Andi Saddam Hussein Al Farezi adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sehingga petitum ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 tertanggal 10 Februari 2020 telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon harus menyampaikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 tertanggal 10 Februari 2020, sehingga petitum ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya permohonan, sehingga petitum Pemohon poin ke-4 (keempat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) telah dikabulkan maka petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan dan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon bernama **SADDAM HUSSEIN AL FAREZI** menjadi **ANDI SADDAM HUSSEIN AL FAREZI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-10022020-0012 tertanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Hajar, S.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya proses	Rp100.000,00
- Biaya sumpah	Rp40.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)